

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *EFFECTIVE TAX RATE***  
**(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016—2019)**

Oleh:  
**Danny Martin**

**Abstract:** According to Tax Directorate General, Indonesia's tax ratio even now ranges from 10 to 14 %, allegedly due to the tax avoidance cases, in which Panama Papers is the most significant finding. Tax Justice Network and Publish What You Pay Indonesia reveal intercompany transactions among mining companies as one of the forms of tax avoidance. This study aims to examine the effect of profitability, leverage, corporate social responsibility (CSR), and foreign ownership on effective tax rate. This research applies quantitative approach with causal study, and utilizes secondary data. 48 mining companies listed on Indonesia Stock Exchange between 2016—2019 are the samples selected through purposive sampling method. The data analysis indicates that profitability, leverage, CSR, and foreign ownership have a simultaneous effect on effective tax rate. Partially, profitability has a negative effect on effective tax rate, and CSR has a positive effect on effective tax rate. Whilst, leverage and foreign ownership have no effect on tax avoidance.

**Keywords:** **Effective tax rate, tax avoidance, profitability, leverage, corporate social responsibility (CSR), foreign ownership**

## **PENDAHULUAN**

Sebagai sumber pendapatan negara, di Indonesia khususnya penerimaan pajak mendominasi sumber pendapatan negara Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020) dalam empat tahun terakhir, penerimaan perpajakan masih berada di atas 80%. Namun jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), *tax ratio* Indonesia dari tahun 2010—2017 masih berada di angka 10—14% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Menurut data United Nations (2017), rata-rata *tax ratio* di negara maju sebesar 34,1%. Sedangkan *tax ratio* di negara berkembang sebesar 24,5%. Hal ini masih jauh mengingat Indonesia masih berada di angka 10—14%.

Sebagai sumber penerimaan suatu negara, semua negara di dunia termasuk Indonesia menghadapi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dimana dapat merugikan negara, salah satunya adalah kasus *Panama Papers*.

Kasus *Panama Papers* di Indonesia menjadi perhatian khusus negara di tahun 2016. Dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan Kementerian Keuangan (2016), mengungkapkan bahwa *Panama Papers* membuka data wajib pajak yang menggunakan SPV (*Special Purpose Vehicle*) asing. Pendirian SPV asing ini bertujuan untuk mentransfer aset, menerbitkan utang, dan penghindaran pajak berganda. Penggunaan SPV asing diindikasikan sebagai tindakan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yang dimana diiringi juga oleh *tax planning*. Dengan adanya SPV asing, mendorong beban pajak perusahaan dari 20% mencapai 10% atau bahkan 0% (Kementerian Keuangan, 2016). Sedangkan di Indonesia sendiri, belum ada aturan khusus mengenai GAAR (*General Anti Avoidance Rules*).

Pada tahun 2019, kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Tax Justice Network (2019), disebutkan bahwa Indonesia diindikasikan kerugian sebesar 14 juta dolar AS per tahun yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) sebagai perusahaan induk PT. Bentoel Internasional Investama. Terdapat beberapa skema yang dilakukan dalam praktik penghindaran pajak ini. BAT diindikasikan membuat skema pinjaman antar perusahaan yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2015 yang menyebabkan Bentoel diwajibkan membayar beban bunga dan pinjaman kepada BAT (Tax Justice Network, 2019). Dari skema ini diindikasikan bahwa BAT berusaha untuk menghindari pajak dengan menggunakan beban bunga dan pinjaman antar perusahaan sehingga Indonesia terindikasikan mengalami kerugian terhadap pajak yang seharusnya diterima. Skema ini memiliki porsi yang paling besar dalam upaya menghindari pajak. Diketahui bahwa BAT juga memiliki pinjaman global dengan rata-rata bunga pinjaman sebesar 4%, sedangkan pinjaman antar perusahaan Bentoel dengan BAT dikenakan rata-rata bunga pinjaman sebesar 10—12% (Tax Justice Network, 2019).

Skema lain, BAT memanfaatkan salah satu perjanjian pajak antara Indonesia dengan Britania Raya yang dimana royalti hanya dikenakan sebesar 15%. Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1 juta dolar AS.

Adanya skema-skema yang dilakukan oleh BAT, Bentoel mengalami rugi sejak tahun 2012 dan dividen yang kecil sejak 2011 (Tax Justice Network, 2019). Skema-skema yang dilakukan ini diperkirakan tidak hanya memengaruhi pajak potensial yang diterima Indonesia di tahun tersebut namun juga dapat memengaruhi di tahun-tahun yang akan datang.

Melakukan kegiatan CSR merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan perusahaan, sehingga sering disebut sebagai “kegiatan yang melampaui kepatuhan” (Jenkins dan Newell, 2013). Di negara berkembang, termasuk Indonesia, dimana undang-undang dinilai lemah atau dengan standar yang rendah, sehingga kepatuhan saja tidak dinilai cukup dan klaim perusahaan melakukan CSR dengan standar yang tinggi tidak dapat digunakan (Jenkins dan Newell, 2013). Sehingga dengan demikian, perusahaan melakukan CSR hanya sebagai upaya penghindaran pajak sambil memanfaatkan *tax loophole* yang tersedia (Jenkins dan Newell, 2013).

Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2014 merilis laporan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dalam negara yang terdapat arus keuangan ilegal sebesar 227,7 triliun rupiah atau sebesar 11,7 persen dari APBN-P 2014 (Publish What You Pay Indonesia [PWYPI], 2015). Dari angka tersebut, diprediksi sebesar 10,5 persen dari arus keuangan ilegal tersebut berasal dari sektor pertambangan.. Lebih lanjut, PWYPI menyebutkan arus keuangan ilegal terjadi karena adanya *money laundering*, korupsi, penggelapan pajak (*tax evasion*), dan transaksi lain yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Dalam sektor pertambangan, arus keuangan ilegal terbesar disebabkan oleh *trade misinvoicing* yaitu dengan menambang ilegal dan ekspor komoditas tambang yang dimana sebagian besar transaksi tersebut tidak tercatat (PWYPI, 2015). Dalam laporannya, potensi kerugian sebesar 450—480 triliun rupiah disebabkan oleh penggelapan dan penghindaran pajak dengan pertambangan merupakan salah satu sektor terbesarnya. Hasil tersebut sejalan dengan data yang disampaikan oleh

pemerintah, 70 persen dari pemegang IUP tidak memiliki NPWP dan terlambat untuk membayar pajak hingga sepuluh triliun rupiah pada 2016 (Luntungan, 2018).

Dari paparan di atas, skema-skema ini melibatkan adanya beberapa upaya untuk melakukan penghindaran pajak meliputi *leverage*, profit, kepemilikan asing, dan CSR. Penulis ingin meneliti lebih lanjut beberapa faktor yang memengaruhi nilai *effective tax rate* yang merepresentasikan penghindaran pajak. Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Watts dan Zimmerman dalam Teori Akuntansi Positif (dikutip oleh Deegan dan Unerman, 2006, hal. 242) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap perusahaan dalam kaitannya seperti biaya yang terkait dengan pajak, upah, atau boikot produk dengan cara memakai metode akuntansi yang menyebabkan turunnya laba yang dilaporkan. Berdasarkan teori tersebut, beberapa penelitian seperti Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya dilakukan terhadap 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013—2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi laba perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018). Penelitian dilakukan dalam perusahaan manufaktur bergerak dalam makanan dan minuman yang terdaftar dalam BEI tahun 2012—2016. Penelitian tersebut menyimpulkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pendanaan dengan utang dapat memberikan keuntungan terhadap perusahaan dikarenakan secara umum beban bunga pinjaman merupakan *tax deductible* (Koh dan Lee, 2015). Finer dan Ylonen (2017) menyebutkan salah satu metode dalam penghindaran pajak adalah dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* yaitu kapitalisasi dengan cara pinjaman antar anak perusahaan, yaitu antara perusahaan dengan di negara tingkat pajak yang tinggi dengan perusahaan di negara dengan tingkat pajak yang rendah. *Thin capitalization* merupakan strategi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak penghasilan suatu negara serta merupakan variabel bebas dalam mekanisme *international tax avoidance* (Taylor dan Richardson, 2013; Syahidah dan Rahayu, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rani, Susetyo, dan Fuadah (2018) meneliti tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh manajemen laba. Penelitian yang dilakukan di 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012—2016 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian lain dilakukan oleh Putri dan Suryarini (2017) terhadap 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011—2015 menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan atau organisasi berusaha menegaskan untuk kegiatan operasionalnya telah mematuhi moral dan norma yang berlaku dan juga memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah kegiatan yang 'sah' (Deegan dan Unerman, 2006:271). Perusahaan menggunakan *management risk reputation* untuk perusahaannya mendapatkan reputasi positif dengan harapan untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat atau sosial (Deegan dan Unerman, 2006:276). Dengan melaksanakan salah satu kewajiban perusahaan yaitu dengan

membayar pajak yang dimana merupakan salah satu bentuk dari CSR, maka secara tidak langsung perusahaan telah berkontribusi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan menerbitkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan dapat menciptakan dan meningkatkan nilai yang dimana akan menimbulkan keuntungan di masa depan. Beberapa peneliti melakukan penelitian terkait dengan CSR terhadap penghindaran pajak. Putri dan Suryarini (2017) meneliti pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) penghindaran pajak terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan artian semakin besar perusahaan melakukan CSR maka semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018) bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Belum ada literatur yang cukup untuk menjelaskan efek dari struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (Gaaya, Lakhali, N., dan Lakhali, F., 2017). Namun, pemegang saham memiliki hak, yaitu hak untuk pembagian keuntungan (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, Tanujaya dan Hidayat, 2017:86). Semua tindakan perilaku individu didasarkan pada asumsi dasar ekonomi sentris (*central economics-based assumption*), dimana semua perilaku individu untuk memperkaya diri sendiri (Deegan dan Unerman, 2006:207), termasuk pemegang saham. Dalam menjelaskan hubungan kepemilikan dengan penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh Salihu, Anuar, dan Obid (2015) meneliti pengaruh kepentingan investor asing terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar dalam 100 besar FTSE Bursa Malaysia selama tahun 2009—2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan investor asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama 2010—2012 mengatakan bahwa struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan terdapat konflik (Panda dan Leepsa, 2017) yang terjadi antara prinsipal (pemilik) dengan agen (manajer). Dalam Teori Akuntansi Positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman, terdapat tiga hipotesis yang menjelaskan konflik tersebut. Ketiga hipotesis tersebut adalah *bonus plan hypothesis*, *the debt hypothesis*, dan *political cost hypothesis* (Deegan dan Unerman, 2006:219). Peneliti lebih lanjut ingin menguji keempat variabel yang akan diuji berdasarkan teori agensi, teori legitimasi, dan Teori Akuntansi Positif, yaitu profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility*, dan kepemilikan asing.

Lapangan usaha pertambangan merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar Indonesia. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih positif didukung oleh perbaikan harga komoditas dan kenaikan permintaan mitra dagang (Bank Indonesia, 2017). Dalam Siaran Pers Kementerian Perindustrian 2019, lapangan usaha pertambangan masih memberikan kontribusi terbesar PDB tahun 2018, yaitu sebesar 7,57 persen. Selain itu, dari segi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sektor pertambangan pada 2018 sebesar 46,6 triliun rupiah (Warsudi, 2019). Maka dari itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang penting di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) dalam mengukur penghindaran pajak. Nilai ETR yang menyatakan penghindaran pajak, digunakan dalam penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.* (2017); Rani *et al.* (2018); Putri dan Suryarini (2017); Salihu *et al.* (2015); Rusydi dan Martani (2014). Lebih lanjut, penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai dari ETR yang telah dipaparkan di atas, yaitu profitabilitas, *leverage*, CSR, dan kepemilikan asing yang dilakukan dalam satu waktu (*cross sectional*). Penelitian ini memfokuskan dalam populasi perusahaan sektor pertambangan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus dalam populasi perusahaan sektor manufaktur (Irianto *et al.*, 2017; Rani *et al.*, 2018; Putri dan Suryarini, 2017; Salihu *et al.*, 2015; Rusydi dan Martani, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, Penulis akan meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, CSR, dan kepemilikan asing terhadap *effective tax rate*, dengan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebagai subjek penelitian.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Profitabilitas merupakan komponen krusial dalam mengukur kinerja organisasi dan merupakan tujuan dari organisasi (Malik, 2011). Profitabilitas juga merupakan ukuran organisasi dalam menghasilkan laba atau tidak. Nuriningsih (dikutip oleh Irianto, Sudiby, dan Wafirli, 2017) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan alokasi kekayaan pemegang saham dalam bentuk dividen dan pengembalian pendapatan. Utami (dikutip oleh Irianto, Sudiby, dan Wafirli, 2017) berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan skema dari transaksi yang disengaja untuk meminimalisasi beban pajak dengan mendapatkan keuntungan dari kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan dalam suatu negara, sehingga tindakan Wajib Pajak merupakan tindakan yang legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam salah satu konflik keagenan (Panda dan Leepsa, 2017) yaitu konflik antara agen dengan prinsipal, terdapat perbedaan tujuan di antara keduanya. Dalam konflik ini pemerintah bertindak sebagai prinsipal sedangkan manajer bertindak sebagai agen. Pemerintah ingin mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak, sedangkan manajer ingin meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Hasil dari penelitian Irianto, Sudiby, Wafirli (2017); Wardani dan Purwaningrum (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.**

*Leverage* keuangan melihat pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2015:169). Beban bunga dalam pendanaan utang dapat dikenakan sebagai pengurang laba dan merupakan *deductible expense* dalam perpajakan (Subramanyam dan Wild, 2014:169; Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Karena merupakan *deductible expense*, Finer dan Ylonen (2017) menyatakan bahwa menggunakan *thin capitalization*, yaitu dengan melakukan pinjaman antara perusahaan induk dan anak dimana anak perusahaan berada di negara dengan tingkat pajak yang rendah.

Sesuai dengan salah satu konflik keagenan, perbedaan tujuan terjadi di antara prinsipal (pemerintah) dengan agen (manajer). Pemerintah menginginkan peningkatan pendapatan pajak sedangkan manajer ingin menurunkan beban pajak untuk meningkatkan laba. Pendanaan melalui utang lebih disukai pemegang efek (Subramanyam dan Wild, 2011:267) disamping pembayaran pajak lebih rendah, pengembalian terhadap pemegang efek lebih tinggi. Peningkatan beban bunga akan mengurangi laba, sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah. Hasil dari penelitian Rani, Susetyo dan Fuadah (2018); Wardani dan Purwaningrum (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.**

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan mencari dan memastikan bahwa perusahaan dilihat sebagai perusahaan yang beroperasi sesuai dengan batas dan norma yang berlaku di masyarakat serta berusaha memenuhi kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat (Deegan dan Unerman, 2006:271). Pembayaran pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak untuk kemakmuran rakyat (Undang Undang No. 28 2007), sehingga pembayaran pajak juga merupakan bentuk CSR dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara tidak langsung. Sehingga, pembayaran pajak juga merupakan suatu upaya untuk memperoleh legitimasi baik masyarakat sekitar maupun pemerintah.

Dengan memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat dapat menjadikan nilai tambah untuk menghasilkan profit di masa mendatang (Deegan dan Unerman, 2006:276). Selain itu, pemenuhan kontrak sosial diperlukan oleh perusahaan karena sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan berasal dari masyarakat atau publik (Mousa dan Hassan, 2015), sehingga citra positif perlu didapatkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Putri dan Suryarini (2017); Lanis dan Richardson (2014) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke tiga adalah:

**H<sub>3</sub>: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.**

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk pembagian keuntungan dan partisipasi dalam manajemen (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, Tanujaya, dan Hidayat, 2017:86). Karena perilaku individu didorong oleh kepentingan sendiri (Deegan dan Unerman, 2006:207), para pemegang saham juga memiliki kepentingan masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Dalam konflik keagenan, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen (Panda dan Leepsa, 2017), dimana investor asing merupakan prinsipal, sedangkan manajer merupakan agen.

Pemegang saham, dalam hal ini memiliki kepentingan masing-masing, akan selalu berperilaku oportunistik untuk memperkaya diri sendiri (Deegan dan Unerman, 2006:207). Pemegang saham memiliki hak untuk pembagian keuntungan (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, Tanujaya, dan Hidayat, 2017:86), sehingga semakin besar persentase kepemilikan saham, semakin besar hak dalam pembagian keuntungan. Untuk meningkatkan laba, manajer dapat melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yang dimana manfaat tersebut lebih besar diterima oleh pemegang saham mayoritas dibanding dengan pemegang saham minoritas (Gaaya, Lakhali, N., dan Lakhali, F., 2017). Hal ini menunjukkan jika semakin besar

kepemilikan oleh asing, maka semakin besar manfaat yang diterima oleh investor asing.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Egger, Eggert, dan Winner (2009) dan Salihu, Annuar, dan Obid (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis ke empat adalah:

**H<sub>4</sub>: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.**

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2016—2019. Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2019 adalah sebanyak 44 perusahaan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, berdasarkan jumlah populasi sebanyak 44, hanya 12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan empat tahun pengamatan, sehingga didapatkan sebanyak 48 sampel.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai *effective tax rate*. Penelitian menggunakan ETR yang merepresentasikan penghindaran pajak sebelumnya digunakan oleh Irianto, Sudiby, dan Wafiri (2017); Rani Susetyo dan Fuadah (2018), sehingga penulis mengacu pada penghitungan tersebut. Penghitungan ETR dapat dihitung dengan:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber: Rusydi dan Martani (2014)

ETR dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase, maka semakin kecil indikasi dalam penghindaran pajak yang dilakukan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, CSR, dan kepemilikan asing. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rerata total aset}}$$

Sumber: Brigham dan Houston, 2015:149; Kieso, Weygandt, dan Warfield 2014:214)

$$\text{leverage} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

Sumber: Huang, Jiang dan Wu (2018); Pan, Wang, dan Yang (2019); Lang, Ofek, dan Stulz (1996)

$$CSR = \frac{\text{Proporsi biaya CSR}}{\text{Total biaya operasi}}$$

Sumber: Putri dan Suryarini (2017) dan Andreas, Suchahyo, Elisabeth (2015)

$$FOR = \frac{\text{Jumlah saham biasa kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham biasa beredar}}$$

Sumber: Rusydi dan Martani (2014); Idzni dan Purwanto (2017)

Model penelitian diregresi dengan menggunakan bantuan *software* SPSS seri 22. Untuk analisis data, penulis menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji model regresi, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi ( $R^2$ ) uji F, dan Uji t. Model yang akan diuji adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV + \beta_3 CSR + \beta_4 FOR + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = *effective tax rate*

$\alpha$  = konstanta

ROA = profitabilitas

LEV = *leverage*

CSR = *corporate social responsibility*

FOR = kepemilikan asing

$\varepsilon$  = *error*

## HASIL PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Berdasarkan metode *purposive sampling*, didapatkan 48 sampel, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Proses Pemilihan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah
	Perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI.	44
1	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak terdaftar di BEI selama periode 2016—2019 berturut-turut.	(6)
2	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan dan/atau laporan berkelanjutan selama periode 2016—2019 berturut-turut.	(1)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang tidak mengungkapkan biaya CSR dalam laporan keuangan atau laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan selama periode 2016—2019 berturut-turut.	(4)
4	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang mengalami rugi tahun berjalan selama periode 2016—2019 berturut-turut.	(15)
5	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang tidak merinci informasi saham mengenai kepemilikan asing di laporan tahunan perusahaan selama periode 2016—2019 berturut-turut.	(6)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	12
	Jumlah sampel (empat tahun pengamatan)	<b>48</b>

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyediakan deskripsi dari data untuk melihat nilai rerata, minimum, maksimum, dan standar deviasi untuk mempermudah memahami informasi, tersedia dalam Tabel 2.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
TA	48	0,166	0,727	0,335	0,127



ROA	48	0,002	0,420	0,107	0,084
LEV	48	0,106	0,654	0,365	0,140
CSR	48	0,001	0,234	0,060	0,064
FOR	48	0,000	0,990	0,389	0,336

### Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Untuk menguji model regresi, maka perlu untuk memenuhi asumsi klasik seperti tersaji dalam Tabel 3. Dari hasil pengujian asumsi klasik, model regresi dapat memenuhi asumsi klasik sehingga model regresi layak untuk diuji.

**Tabel 3 Pengujian Regresi dan Asumsi Klasik**

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	K-S	VIF	Tolerance
Konstanta	0,313	0,000			
Profitabilitas	-0,641	0,003	0,588	0,816	1,226
<i>Leverage</i>	0,159	0,111	0,813	0,963	1,039
CSR	0,605	0,159	0,140	0,962	1,039
Kepemilikan Asing	-0,010	0,837	0,668	0,852	1,174
Runs Test	0,662				
R <sup>2</sup>	0,378				
Adj. R <sup>2</sup>	0,320				

### Hasil Regresi Linear Berganda

Dari hasil di atas, maka persamaan regresi linear berganda dihasilkan sebagai berikut:

$$ETR = 0,313 - 0,641ROA + 0,159LEV + 0,605CSR - 0,010FOR$$

Dimana:

ETR = *Effective tax rate*, representasi dari penghindaran pajak

ROA = Profitabilitas, diukur menggunakan ROA

LEV = *Leverage*, diukur menggunakan DTA

CSR = *Corporate Social Responsibility*, diukur menggunakan beban CSR dibandingkan dengan beban operasional

FOR = Kepemilikan asing, diukur menggunakan proporsi kepemilikan asing dibandingkan dengan keseluruhan saham biasa yang beredar

### Koefisien Determinasi

Didapatkan nilai dari *adjusted R square* adalah sebesar 0,320. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility*, dan kepemilikan asing menjelaskan pengaruh sebesar 32% terhadap *effective tax rate*. Sedangkan 68% dari *effective tax rate* dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Lebih lanjut, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi *effective tax rate* selain profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility*, dan kepemilikan asing dengan adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap *effective tax rate* selain variabel di atas.

Hasil dari koefisien korelasi (R) menunjukkan senilai 0,378. Nilai ini bernilai di bawah 0,5; menandakan adanya hubungan yang lemah antara profitabilitas,

*leverage, corporate social responsibility*, dan kepemilikan asing dengan *effective tax rate* dalam penelitian ini (Priyatno, 2018).

### **Pengujian Simultan**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2018:115). Hasil dari Uji F disajikan dalam Tabel 4 berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji F**

	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	0,289	4	0,072	6,536	0,000
Residual	0,475	43	0,011		
Total	0,763	47			

Hasil dari Tabel 4 dapat diketahui F hitung sebesar 6,536 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari Tabel 4.10, nilai  $df_{N1}$  sebesar 4, dan  $df_{N2}$  sebesar 43, maka diketahui F tabel adalah sebesar 2,59. Hasil dari F hitung dalam uji F lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, *leverage, corporate social responsibility*, dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Dalam menjelaskan konflik, terdapat empat pihak dalam penelitian ini, yaitu pemilik (pemegang saham), manajer, kreditur, dan pemerintah. Konflik yang terjadi melibatkan dua tipe konflik, yaitu *principal-agent problem* dan *principal-creditor problem* (Panda dan Leepsa, 2017). Semua pihak memiliki kepentingan masing-masing. Manajer selaku agen yang menjalankan perusahaan dituntut untuk menambah kekayaan dari pemegang saham selaku prinsipal. Di sisi lain, pemerintah selaku prinsipal ingin mendapatkan tambahan pendapatan pajak dari manajer selaku agen. Sedangkan untuk mendapatkan tambahan pendanaan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dengan kreditur yang menginginkan pendanaannya yang aman.

Berdasarkan tiga hipotesis yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman, yaitu *bonus plan hypothesis, the debt hypothesis, dan political cost hypothesis* (Deegan dan Unerman, 2006:219), manajer akan mencari cara dan memilih metode akuntansi untuk menyeimbangkan dan meminimalisasi efek dari konflik masing-masing kepentingan yang dimana juga akan memaksimalkan kepentingan dari manajer itu sendiri (Deegan dan Unerman, 2006:247).

### **Pengujian Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate***

Variabel profitabilitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003. Koefisien regresi bernilai negatif maka menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara ROA dengan ETR, yang berarti menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik (Panda dan Leepsa, 2017). Pemilik menginginkan imbal hasil yang tinggi, dalam hal ini pemilik ingin meningkatkan laba terlapor, sedangkan manajer ingin mendapatkan bonus yang akan diterima jika memenuhi target dari pemilik. Sejalan dengan hipotesis yang ditemukan oleh Watts dan Zimmerman dalam *bonus plan hypothesis*, maka

manajer akan mencari cara dan metode untuk meningkatkan laba terlapor (Deegan dan Unerman, 2006:219). Salah satu caranya adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Watts dan Zimmerman mengatakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi akan sangat rentan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk politik dari undang-undang dan hukum yang berlaku dan manajer akan memiliki insentif untuk mengurangi pendapatan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Irianto, Sudiby, dan Wafirli, 2017).

## **2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Effective Tax Rate***

Variabel *leverage* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,159. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05; maka disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*, maka  $H_2$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan diindikasikan tidak menggunakan utang untuk melakukan penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan tidak berupaya untuk mengambil risiko dengan memiliki utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi proporsi utang, maka semakin tinggi kewajiban pembayaran bunga (Subramanyam dan Wild, 2011:264). Hasil ini tidak sejalan dengan konflik keagenan dimana menggunakan utang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai keuntungan dari pemegang efek (Subramanyam dan Wild, 2011:267). Sehingga secara umum, dibandingkan perusahaan menggunakan utang untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan menggunakan utang untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Tabel 2, secara umum, perusahaan mempunyai komposisi utang terhadap aset sebesar 36%, atau komposisi utang dibanding dengan ekuitas sebesar 36 : 64 atau 1 : 1,7. Hasil ini menandakan bahwa komposisi utang masih relatif kecil dibandingkan dengan batas maksimal penggunaan utang yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yaitu komposisi utang terhadap ekuitas sebesar 4 : 1. Pembayaran pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007), sehingga perusahaan diwajibkan tetap membayar pajak terlepas mempunyai utang atau tidak.

## **3. Pengaruh *CSR* terhadap *Effective Tax Rate***

Variabel CSR memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,017. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan hubungan berbanding lurus antara beban CSR dengan ETR, yang berarti menunjukkan hubungan negatif antara CSR dengan penghindaran pajak. Sehingga  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Sejalan dengan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara dua pihak, yaitu prinsipal dengan agen (Panda dan Leepsa, 2017). Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan perusahaan bertindak sebagai agen. Pemerintah dan publik meminta perusahaan membayar pajak dan CSR, sedangkan perusahaan menginginkan untuk meningkatkan laba. Upaya perusahaan untuk mendapatkan laba, maka perusahaan memerlukan citra positif yang diharapkan akan mendatangkan laba di masa mendatang (Deegan dan Unerman, 2006:276). Untuk memenuhi ekspektasi publik dan mendapatkan citra positif, perusahaan mencari cara untuk memastikan bahwa kegiatannya memperoleh legitimasi (Deegan dan Unerman, 2006:273) yaitu dengan melakukan CSR. Dengan melakukan CSR, maka perusahaan mendapatkan legitimasi dan citra positif serta keinginan untuk melakukan penghindaran pajak berkurang. Sebaliknya, jika keinginan perusahaan tidak melakukan CSR berkurang, maka indikasi melakukan penghindaran pajak meningkat. Sejalan dengan *political cost*

*hypothesis* dari Teori Akuntansi Positif, perusahaan akan berusaha mengurangi atensi publik dengan mengurangi laba terlapor. Sehingga tindakan untuk melakukan CSR dan pembayaran pajak berkurang.

#### **4. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Effective Tax Rate***

Variabel kepemilikan asing memiliki signifikansi sebesar 0,837. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05; maka disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap *effective tax rate*, maka  $H_4$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Hasil ini menunjukkan belum ada pengaruh langsung antara kepemilikan khususnya asing terhadap penghindaran pajak. Secara literatur, belum ada yang cukup menjelaskan efek dari struktur kepemilikan dari penghindaran pajak (Gaaya, Lakhal, N., dan Lakhal, F., 2017). Dalam teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen (Panda dan Leepsa, 2017). Pemegang saham menginginkan manajer untuk memperoleh laba yang tinggi, sedangkan manajer menginginkan bonus yang didapatkan. Menurut Tabel 4.2, kepemilikan asing bernilai 0,389. Diartikan bahwa secara umum, suatu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 38,9% dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagiannya yang berstatus luar negeri atau asing. Kepemilikan asing di perusahaan pertambangan ini berada di antara 20% hingga 50%, sehingga berdasarkan tingkat pengaruh, maka dapat dikategorikan memiliki pengaruh signifikan (Martani, Hidayat, Ningrum, dan Maulana (2016:36). Berdasarkan hasil penelitian ini, walaupun mempunyai pengaruh signifikan, kepemilikan asing belum mampu untuk memengaruhi manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu hasil ini menunjukkan bahwa persentase struktur kepemilikan belum mampu untuk memberikan kontrol yang baik kepada manajer untuk mengambil peluang dalam mengurangi pajak yang dibayarkan untuk menjaga profit yang dihasilkan perusahaan tetap tinggi (Putri dan Suryarini, 2017).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pengujian data dan hipotesis, didapatkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan CSR berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, CSR dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap nilai *effective tax rate*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas, H. H., Sucahyo, U. S., & Elisabeth, D. (2015). Corporate social responsibility dan profitabilitas. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 119-136.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Realisasi pendapatan negara (milyar rupiah), 2007—2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>.
- Bank Indonesia. (2017). *Bab 2 pertumbuhan ekonomi, laporan perekonomian Indonesia*. Diakses dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/4\\_LPI2017\\_BAB2.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/4_LPI2017_BAB2.pdf).
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2015). *Dasar-dasar manajemen keuangan edisi 11—buku 1* (A. A. Yulianto, penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

- Deegan, C., & Unerman, J. (2006). *Financial accounting theory*, New York: McGraw-Hill Education (UK).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). 86. *Rasio pajak (tax ratio) dari masa ke masa*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>.
- Egger, P., Eggert, W., & Winner, H. (2010). Saving taxes through foreign plant ownership. *Journal of International Economics*, 81, 99-108.
- Finer, L., & Ylonen, M. (2017). Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in the finnish mining sector. *Critical Perspectives on Accounting* 48, 53-81.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>.
- Huang, Q., Jiang, F., & Wu, S. (2018). Does short-maturity debt discipline managers? Evidence from cash firms' acquisition decisions. *Journal of Corporate Finance*, 53, 133-154.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). Influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33-41.
- Jenkins, R., & Newell, P. (2013). CSR, tax and development. *Third World Quarterly*, 34(3), 378-396.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan ekonomi dan keuangan mingguan Badan Kebijakan Fiskal 4—10 April 2016*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-mingguan?date=2016-04-04>.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2014). *Intermediate Accounting IFRS Edition Second Edition*. Danvers: John Wiley & Sons, Inc.
- Koh, Y., & Lee, H. (2015). The effect of financial factors on firms' financial and tax reporting decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110–138.
- Lang, L., Ofek, E., & Stulz, R. M. (1996). Leverage, investment, and firm growth. *Journal of Finance Economics*, 40, 3-29.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2014). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?. *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439-457.
- Luntungan, D. (2018). Critical assesment of prevention policy implementation of tax avoidance practices reviewed from the accounting perspective: A study on mining companies in Indonesia. *International Journal of Accounting Research*, 6(2), 183
- Malik, H. (2011). Determinants of insurance companies profitability: An analysis of insurance sector of Pakistan. *Academic Research International*, 1(3), 315-321.
- Martani, D., Hidayat, T., Ningrum, A. S., & Maulana, T. I. (2016). *Akuntansi keuangan lanjutan I*. Jakarta: Salemba Empat
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., Hidayat, T. (2017). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mousa, G. A., & Hassan, N. T. (2015). Legitimacy theory and environmental practices: Short notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 2(1), 41-53.

- Pan, W. F., Wang, X., & Yang, S. (2019). Debt maturity, leverage, and political uncertainty. *North American Journal of Economics and Finance*, 50, 1-19.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74-95.
- Publish What You Pay Indonesia. (2015). *Illicit financial flows and tax crime in mining sector*. Diakses dari [https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2016/01/IFF\\_Tax\\_in\\_Mining\\_PWYP-Indonesia.pdf](https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2016/01/IFF_Tax_in_Mining_PWYP-Indonesia.pdf).
- Priyatno, D. (2018). *SPSS panduan mudah olah data bagi mahasiswa & umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors affecting tax avoidance on manufacturing companies listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407-419.
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149-169.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan kasus/Siti Resmi—cetakan ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). *Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII. Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram dan IAI-KAPd.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Obid, S. N. S. (2015). Foreign investors' interest and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11, 138-147.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2011). *Analisis laporan keuangan edisi 10—buku 2* (D. Yani, penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2014). *Analisis laporan keuangan edisi 10—buku 1* (D. Yani, penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Syahidah, S., & Rahayu, N. (2018). Thin capitalization rules di Indonesia, studi kasus pada RS "X". *Substansi*, 2(2), 157-175.
- Tax Justice Network. (2019). *Ashes to ashes: How British American tobacco avoids taxes in low and middle income countries*. Diakses dari [https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/04/Ashes-to-ashes\\_How-British-American-Tobacco-Avoids-Tax-in-Low-and-Middle-Income-Countries\\_Tax-Justice-Network\\_2019.pdf](https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/04/Ashes-to-ashes_How-British-American-Tobacco-Avoids-Tax-in-Low-and-Middle-Income-Countries_Tax-Justice-Network_2019.pdf).
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22, 12-25
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>.
- United Nations. (2017). *Tax incentives and tax base protection in developing countries*. Diakses dari [https://www.unescap.org/sites/default/files/S3\\_Tax-Incentives-and-Tax-Protection-Base.pdf](https://www.unescap.org/sites/default/files/S3_Tax-Incentives-and-Tax-Protection-Base.pdf)

- Wardani, D. K., & Purwaningrum R. (2018). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1-13.
- Warsudi, A. (2019). *Industri pertambangan setor PNPB Rp46,6 triliun sepanjang 2018*, Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1371900/34/industri-pertambangan-setor-pnbp-rp466-triliun-sepanjang-2018>.